

**PROSES PEMERIKSAAN PERKARA JUAL BELI
HAK MILIK ATAS TANAH SECARA KREDIT
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

Desy Sulistya Melianti
C.100.050.032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1457 KUHPerdara disebutkan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan tanah oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Jadi, pengertian menurut KUHPerdara adalah suatu perjanjian bertimbang balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Sedangkan hak milik adalah hak untuk menikmati secara bebas dan memperlakukan secara sesuka sipemilik hak yang sempurna, pemilik dapat menggunakannya, menikmatinya, memusnahkannya, membuangnya, menjualnya. Secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dalam Undang-Undang

Pokok Agraria dapat dilihat dalam bagian III Bab II Pasal 20 sampai dengan Pasal 27, memuat prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa hak milik itu merupakan hak yang turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.

Sifat terkuat dan terpenuhi artinya yang paling kuat dan penuh bagi pemegang hak milik dan mempunyai hak untuk bebas dengan menjual, menghibahkan, menukarkan dan mewariskan. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihak-inya, karena telah ditetapkan Undang-Undang dan peraturan. Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dan diberikan penegasan terhadap kekuatan sertifikat. Dampak arti praktisnya selama belum dibuktikan yang sebaliknya data fisik dan data yuridis dalam perbuatan hukum maupun sengketa didepan pengadilan harus diterima sebagai data yang benar. Pelaksanaan untuk tercapainya jaminan dan kepastian hukum hak-hak atas tanah diselenggarakan pendaftaran tanah dengan mengadakan pengukuran, pemetaan tanah dan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran hak-hak serta peralihannya dengan pemberian surat tanda bukti sertifikat.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli hak milik atas tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selamanya) oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Dengan dilakukan jual beli tanah, hak milik atas tanah itu beralih kepada pembeli. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain.

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli. Kewajiban itu pada pokoknya yaitu penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan memberi pertanggungan atau jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun perbendaan. Adapun kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga.

Tentang perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut sekalipun barangnya belum di serahkan dan harganya belum di bayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara). Jual beli tiada lain persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan hargalah yang menjadi essensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada.

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak tersebut, yang pada umumnya merupakan unsur *naturalia* maupun unsur *aksidentalia*. Pernyataan yang disampaikan tersebut dikenal dengan nama “penawaran” atau “*offering*”, yang memuat segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak. Jadi, penawaran itu berisikan kehendak dari salah satu atau lebih atau lebih pihak dalam perjanjian, yang disampaikan kepada lawan pihaknya, untuk memperoleh kesepakatan atau persetujuan dari lawan pihaknya tersebut. Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran yang disampaikan oleh pihak yang melakukan penawaran tersebut. Dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran menerima penawaran yang diberikan, maka tercapailah kesepakatan tersebut. Saat penerimaan yang paling akhir dari rangkaian penawaran atau tawar menawar yang disampaikan dan dimajukan oleh para pihak secara bertimbal balik adalah saat tercapainya kesepakatan. Dengan demikian berarti dapat dikatakan bahwa saat tercapainya kesepakatan adalah saat penerimaan dari penawaran yang terakhir disampaikan.

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Harga ini harus berupa uang, sebab kalau harga itu berupa suatu barang maka tidak terjadi jual beli melainkan yang terjadi tukar menukar. Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat pada Pasal 1458 KUH Perdata, yang mengatakan: “Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Jadi dengan lahirnya kata sepakat maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut dengan perjanjian obligator.

Jual beli hak milik atas tanah biasanya dilangsungkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan dihadiri oleh penjual, pembeli dan dua orang saksi. Siapapun boleh menjadi saksi asal menurut hukum ia cakap dan dapat sebagai saksi. Kemudian dibuatkanlah Akta jual beli tersebut oleh PPAT berupa pernyataan dari penjual bahwa ia telah menjual tanahnya kepada pembeli. Kemudian oleh PPAT dibuatkan Akta otentik dua rangkap berupa sertifikat. Kemudian salah satu akta tersebut diberikan kepada Kantor Pertanahan untuk dibalik nama dari nama penjual menjadi nama pembeli sehingga memperoleh sertifikat baru.

Dengan dilakukan jual beli tanah, hak milik atas tanah itu beralih kepada pembeli. Sejak itu menurut hukum, pembeli telah menjadi pemilik baru. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Dalam UUPA dikatakan bahwa hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.¹

Guna menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah tersebut seseorang harus mendaftarkan tanah miliknya. Hak Milik yaitu hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial. Apabila sudah dilakukan peralihan hak atas tanah maka harus segera didaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan atau yang biasa disebut pendaftaran tanah.²

Pendaftaran tanah yang dimaksud adalah pemeliharaan data pendaftaran tanah yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran tanah, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan data yuridis bisa mengenai haknya, yaitu berakhirnya jangka waktu berlakunya, dibatalkan, dicabut atau dibebani hak lain.

Perubahan mengenai pemegang haknya, yaitu jika terjadi pemindahan hak/peralihan hak, atau penggantian nama. Dengan pendaftaran peralihan hak atas

¹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta. Pradnya Paramitha

² Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung, Alumni, 1993, hal. 29

tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota maka masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah tersebut akan mendapat jaminan kepastian hukum mengenai pemilik tanah setelah diadakannya kegiatan peralihan hak atas tanah tersebut yang akan diperoleh dengan sertifikat baru dengan data yuridis yang baru/nama pemilik hak yang baru.

Jaminan kepastian hukum yang dimaksud disini adalah :

1. Kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemilik hak atas tanah. Kepastian mengenai siapa yang memiliki sebidang tanah atau subyek hak.
2. Kepastian hukum bidang tanah yang dimilikinya. Hal ini menyangkut letak, batas, dan luas bidang tanah atau obyek hak.
3. Kepastian hukum mengenai hak atas tanah.

Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang diperlukan penyerahan yuridis, di samping penyerahan nyata agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut. Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akta balik nama dari nama penjual kepada nama Pembeli.

Dalam Akta perikatan jual beli juga dicantumkan kuasa-kuasa yang diberikan kepada Pembeli. Kuasa ini gunanya adalah untuk memberikan kemudahan kepada Pembeli apabila ia akan melakukan pengurusan balik nama

(biasanya melalui Kantor PPAT) pada sertifikat tanah yang bersangkutan pada saatnya nanti. Jadi Penjual memberikan kuasa kepada Pembeli walaupun tanpa dihadiri atau diurus langsung oleh Penjual untuk melakukan segala sesuatunya yang menyangkut proses pengurusan maupun hal lainnya dalam kaitannya dengan balik nama sertifikat tanah tersebut ke atas nama Pembeli.

Dengan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota maka masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah tersebut akan mendapat jaminan kepastian hukum mengenai pemilik tanah setelah diadakannya kegiatan peralihan hak atas tanah tersebut yang akan diperoleh dengan sertifikat baru dengan data yuridis yang baru / nama pemilik hak yang baru.

Pembayaran jual beli tanah dapat dibayar penuh dan dapat juga dibayar sebagian atau secara kredit sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal jual beli yang pembayarannya belum lunas atau baru dibayar sebagian, sisa harganya itu merupakan hutang pembeli kepada penjual dan apabila pembeli tidak membayarnya, penjual dapat menuntut berdasarkan hutang piutang dan tidak mempengaruhi jual beli yang dianggap telah selesai itu.

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masingnya mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat. Perjanjian jual-beli merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik, kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal-balik sebagaimana diuraikan di atas.

Dalam suatu perjanjian jual-beli apabila salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Melaksanakan Apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian jual-beli yang telah disepakai oleh kedua belah pihak. Kenyataannya sisa pembayaran selanjutnya belum dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sementara barang yang dijual telah diserahkan kepada pihak pembeli. Dalam kasus ini walaupun pihak pembeli telah membayar untuk awal harga jual barang kepada penjual, tetapi sisanya tidak dibayarnya, pihak pembeli berarti telah wanprestasi untuk sebagian kewajibannya dalam perjanjian jual-beli ini.

Dalam masalah wanprestasi ini, akibatnya salah satu pihak merasa dirugikan. Dan apabila akhirnya timbul perselisihan diantara keduanya akibat wanprestasi tersebut upaya apa yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan agar dia tidak merasa sangat dirugikan. Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian. Namun kasus sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Adapun sengketa tersebut harus diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak yang besengketa. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yaitu dengan jalan dilakukan penagihan-penagihan tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan yaitu pihak penjual dapat minta perlindungan hukum

ke Pengadilan Negeri dengan jalan mengajukan gugatan ganti rugi / tuntutan haknya ke Pengadilan Negeri. Lalu bagaimana proses pemeriksaan perkara jual beli hak atas tanah tersebut?. Inilah yang mendorong bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul “**PROSES PEMERIKSAAN PERKARA JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH**” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara jual beli tanah?
2. Bagaimanakah Hakim dalam menentukan putusan perkara jual beli tanah yang telah terbukti di dalam pemeriksaan sengketa perdata tersebut?
3. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari alat bukti akta otentik dalam jual beli tanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini disajikan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara jual beli tanah.
2. Untuk mengetahui Hakim dalam menentukan putusan perkara jual beli tanah yang telah terbukti di dalam pemeriksaan sengketa perdata tersebut.

3. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari alat bukti akta otentik dalam jual beli tanah.

D. Manfaat Penelitian

Kita mengetahui bahwa nilai suatu penelitian adalah tergantung dari metodologinya, juga tentunya dalam hal ini ditentukan pula besarnya manfaat penelitian tersebut. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan tentang wawasan dalam mempelajari ilmu hukum khususnya tentang permasalahan jual beli tanah pada kasus jual beli hak milik atas tanah.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana permasalahan jual beli tanah tersebut diselesaikan lewat jalur hukum.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya tentang permasalahan jual beli tanah pada kasus jual beli hak milik atas tanah.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu peraturan atau aspek-aspek hukum mengenai jual beli hak atas tanah tersebut sehingga timbul adanya perkara di Pengadilan Negeri. Sehingga dalam perkara jual beli tersebut dapat diketahui legalitas dalam suatu pemeriksaan perkarajual beli hak atas tanah tersebut.

2. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat diskriptif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.³

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat diskriptif ini guna mengetahui gambaran secara nyata mengenai proses pemeriksaan perkara jual beli hak milik atas tanah.

3. Sumber Data

a. Data Kepustakaan

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan bahan-bahan penilian hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

³ Soerjono dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal 23

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

- a) KUH Perdata
 - b) PP. No. 24 Tahun 1997
 - c) HIR / Rbg
 - d) Yurisprudensi
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Literature yang ada hubungannya dengan proses penyelesaian sengketa perdata jual beli hak milik atas tanah, misalnya :

- a) Buku-buku
 - b) Karya ilmiah
 - c) Jurnal
 - d) Majalah
- 3) Bahan Hukum Tersier

Internet, Kamus Hukum dan Ensiklopedia Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta.

- 2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang menangani kasus jual beli hak milik atas tanah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian dengan cara mencari, menghimpun serta mempelajari ketiga bahan hukum tersebut diatas yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

1) Observasi (Pengamatan)

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian dan sekaligus mencatat secara sistematis dan dengan demikian dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data dan obyek penelitian.

2) Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta guna memperoleh sejumlah data atau keterangan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

3) Pengambilan Sampel

Dalam penulisan ini penulis menggunakan tata cara pengambilan sampling dengan purposive sampling, yaitu bahan pengambilan sampel ini tidak semua individu diambil sebagai sampel, namun hanya sebagian dengan kriteria bahwa orang tersebut berkompeten untuk

diwawancarai dalam kasus jual beli hak milik atas tanah. Adapun yang dijadikan sampel adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang sudah pernah memeriksa dan mengadili perkara jual beli hak milik atas tanah.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah secara kualitatif, yaitu teknik analisis data yang bertujuan mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu, peraturan-peraturan tentang masalah kasus jual beli hak milik atas tanah kemudian dipadukan dengan pendapat responden di lapangan dan dianalisis secara kualitatif yaitu tentang proses pemeriksaan perkara jual beli hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Surakarta, kemudian hasil analisis tersebut secara umum disimpulkan secara deduktif,⁴ dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara keseluruhan.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, dan Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Akhir Abad 20*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 24

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli
 - 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli
 - 2. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Jual Beli
 - 3. Resiko dan Peralihannya Dalam Perjanjian Jual Beli
 - 4. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli
- C. Tinjauan Tentang Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Secara Kredit;
 - 1. Pengertian Jual Beli Tanah Secara Kredit
 - 2. Pihak-pihak dalam Jual Beli Tanah Secara Kredit
 - 3. Perjanjian Antara Para Pihak Secara Kredit
 - 4. Hubungan Antara Pihak-Pihak Dalam Jual Beli Tanah Secara Kredit
 - 5. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli Tanah
 - 6. Tanggung Jawab Apabila Salah Satu Pihak Melanggar Jual Beli Hak Atas Tanah

D. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan;

1. Pembuatan Surat Gugatan
2. Pengajuan Surat Gugatan
3. Pemanggilan Para Pihak
4. Pemeriksaan Perkara
5. Pembuktian
6. Putusan
7. Pelaksanaan Putusan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang :

2. Hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara jual beli tanah.
3. Hakim dalam menentukan putusan perkara jual beli tanah yang telah terbukti di dalam pemeriksaan sengketa perdata tersebut.
4. Kekuatan pembuktian dari alat bukti akta otentik.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran –Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN